



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 129 /Pid.B/2021/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Mei 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Mayjend Sungkono Rt 001 Rw 007, Kel Kraton, kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
- 2) Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
- 5) Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 129/PID.B / 2021 / PN.Bkl tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim ketua Nomor : 129 / Pid.B / 2021 /PN.Bkl tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -5 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014, Nopol : M -3507-GS, noka : MH1FK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162 atas nama Risa Ayuan sari ;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014, Nopol : M-3507-GS, Noka : MH1JFK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014 Nopol : M -3507-GS Noka : MH1JFK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162 atas nama Risa Ayuan sari ;

Dikembalikan kepada saksi ANDI RIZA PUTRA .

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi ;

- 4 (Empat) buah anak kunci T terbuat dari besi ;

- 1 (satu) buah patahan anak kunci T terbuat dari besi ;

- 1 (satu) potong jaket jemper terdapat tulisan “PULL & BEAR 1991”

- 1 (satu) potong celana training terdapat tulisan “PASSION”merk American jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bawa terdakwa MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 18.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol M 3507 GS, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANDI RIZA PUTRA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 17.30 wib, terdakwa MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah kunci T dan 4 (empat) buah anak kunci T yang disimpan di dalam saku jaketnya. Kemudian sekitar ± 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol M 3507 GS yang terparkir di samping rumah saksi ANDI RIZA PUTRA jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat situasi yang sepi lalu terdakwa memiliki niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Setelah itu, terdakwa berjalan memasuki pekarangan rumah saksi ANDI RIZA PUTRA, lalu ketika berada di samping rumah saksi ANDI RIZA PUTRA kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut. Setelah sampai di sebelah sepeda motor tersebut lalu terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir namun tutup kunci tidak tertutup, sehingga melihat hal itu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci T dari dalam jaketnya, kemudian terdakwa tanpa ijin memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menggoyangkan kunci T dan anak kuncinya tersebut ke arah kanan dan kiri selama ± 5 (lima) menit,

halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil rusak dan terbuka kemudian terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut dan memasukkan kembali kunci T dan anak kunci T miliknya ke dalam jaketnya. Setelah itu terdakwa tanpa ijin membawa pergi sepeda motor tersebut dari samping rumah saksi ANDI RIZA PUTRA, akan tetapi ketika terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tiba-tiba dari arah belakang ada yang berteriak "maling-maling", sehingga mendengar hal itu maka terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motor tersebut, namun saat laju kecepatan ditambah tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak seseorang sehingga akhirnya terdakwa jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarainya dan diamankan oleh warga.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI maka saksi ANDI RIZA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH BUSIRI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan nya telah benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 17.30 wib, di sebuah gang yang berada di Jl mayjend sungkono kelurahan kraton kecamatan/ kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah milik ANDI RIZA PUTRA jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi duduk di gardu dekat rumah saksi, lalu terdakwa lewat mengendarai sepeda motor melewati gang dekat rumah saksi yang saat itu mau menabrak anak saksi yang sedang bermain di gang, lalu ada orang yang berteriak "Maling " dari kejauhan sambil menunjuk terdakwa , lalu saksi menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh lalu diamankan warga dan di bawa ke Polsek untuk dip roses ;

halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi lihat terdakwa melakukan pencurian sendiri dan info nya menggunakan kunci T ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;
2. ANDRI RIZA PUTRA keterangan nya di bacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan nya telah benar ;
 - Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 17.30 wib, di sebuah gang yang berada di Jl mayjend sungkono kelurahan kraton kecamatan/ kabupaten Bangkalan ;
 - Bawa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah milik saksi sendiri jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bawa awalnya saksi akan keluar rumah dan akan mengambil motor yang di parker di halaman, dan terkejut karena melihat kendaraan nya sudah tidak ada di tempat, dan tiba tiba sudah melihat terdakwa diamankan warga;
 - Bawa saat itu terdakwa membawa kendaraan saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol M 3507 GS;
 - Bawa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Bangkalan untuk di proses ;
 - Bawa menurut keterangan terdakwa, sepeda motor diambil dengan menggunakan Kunci T ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut yang telah di bacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bawa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan nya telah benar ;
- Bawa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian ;
- Bawa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol M 3507 GS dengan menggunakan kunci T, dan saat itu sepeda motor ada di samping halaman rumah, keadaan sepeda motor dalam keadaan terkunci setir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa rusak dengan menggunakan kunci T, dan selanjutnya terdakwa lari dan selanjutnya ditangkap warga ;

- Bawa tujuan terdakwa adalah akan menjual sepeda motor tersebut dan akan memperbaiki motor yang rusak ;
- Bawa terdakwa mengambil motor untuk dijual dan memperbaiki motor terdakwa yang rusak ;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian sendiri ;
- Bawa ketika melakukan pencurian terdakwa sendiri ;
- Bawa terdakwa menyesal atas perbuatan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014, Nopol : M -3507-GS, noka : MH1FK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162 atas nama Risa Ayuan sari ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014, Nopol : M-3507-GS, Noka : MH1JFK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014 Nopol : M -3507-GS Noka : MH1JFK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162 atas nama Risa Ayuan sari ;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi ;
- 4 (Empat) buah anak kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah patahan anak kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) potong jaket jemper terdapat tulisan "PULL & BEAR 1991"
- 1 (satu) potong celana training terdapat tulisan "PASSION"merk American jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol M 3507 GS dengan menggunakan kunci T, dan saat itu sepeda motor ada di samping halaman rumah, keadaan sepeda motor dalam keadaan terkunci setir lalu terdakwa rusak dengan menggunakan kunci T, dan selanjutnya terdakwa lari dan selanjutnya ditangkap warga ;

halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil terdakwa adalah milik ANDI RIZA PUTRA jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya saksi moh busiri duduk di gardu dekat rumah saksi, lalu terdakwa lewat mengendarai sepeda motor melewati gang dekat rumah saksi yang saat itu mau menabrak anak saksi yang sedang bermain di gang, lalu ada orang yang berteriak "Maling" dari kejauhan sambil menunjuk terdakwa , lalu saksi moh busiri menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh lalu diamankan warga dan di bawa ke Polsek untuk diproses ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI maka saksi ANDI RIZA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagaimana atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. dengan jalan merusak, membongkar atau memanjat ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaniya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemberar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah *terpenuhi* :

Ad.2. Unsur “Mengambil barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 17.30 wib, terdakwa MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah kunci T dan 4 (empat) buah anak kunci T yang disimpan di dalam saku jaketnya. Kemudian sekitar ± 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol M 3507 GS yang terparkir di samping rumah saksi ANDI RIZA PUTRA jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Kraton, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat situasi yang sepi lalu terdakwa memiliki niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu, terdakwa berjalan memasuki pekarangan rumah saksi ANDI RIZA PUTRA, lalu ketika berada di samping rumah saksi ANDI RIZA PUTRA kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut. Setelah sampai di sebelah sepeda motor tersebut lalu terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir namun tutup kunci tidak tertutup, sehingga melihat hal itu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci T dari dalam jaketnya, kemudian terdakwa tanpa ijin memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menggoyangkan kunci T dan anak kuncinya tersebut ke arah kanan dan kiri selama ± 5 (lima) menit, setelah berhasil rusak dan terbuka kemudian terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut dan memasukkan kembali kunci T dan anak kunci T miliknya ke dalam jaketnya. Setelah itu terdakwa tanpa ijin membawa pergi sepeda motor tersebut dari samping rumah saksi ANDI RIZA PUTRA, akan tetapi ketika terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut Dengan demikian unsur "*Mengambil Barang*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol M 3507 GS yang terparkir di samping rumah saksi ANDI RIZA PUTRA jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANDI RIZA PUTRA dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "*yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaaan Orang lain*" telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol M 3507 GS, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya, Dengan demikian unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi:

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa berjalan memasuki pekarangan rumah saksi ANDI RIZA PUTRA, lalu ketika berada di samping rumah saksi ANDI RIZA PUTRA kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut. Setelah sampai di sebelah sepeda motor tersebut lalu terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir namun tutup kunci tidak tertutup, sehingga melihat hal itu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci T dari dalam jaketnya, kemudian terdakwa tanpa ijin memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menggoyangkan kunci T dan anak kuncinya tersebut ke arah kanan dan kiri selama ± 5 (lima) menit, setelah berhasil rusak dan terbuka kemudian terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut dan memasukkan kembali kunci T dan anak kunci T miliknya ke dalam jaketnya. Setelah itu terdakwa tanpa ijin membawa pergi sepeda motor tersebut dari samping rumah saksi ANDI RIZA PUTRA, akan tetapi ketika terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tiba-tiba dari arah belakang ada yang berteriak “maling-maling”, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motor tersebut, namun saat laju kecepatan ditambah tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak seseorang sehingga akhirnya terdakwa jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarainya dan diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu di pekarangan tertutup yang ada rumahnya,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 6. Unsur dengan jalan merusak, membongkar atau memanjang :

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjang adalah perbuatan yang dilakukan pelaku untuk masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau tempat terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjang guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan diakui oleh terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengeluarkan sebuah kunci T berikut mata kuncinya lalu kunci T tersebut dimasukkannya kedalam lubang kontak sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol M 3507 GS dan diputarnya hingga lubang kontak rusak selanjutnya mesin sepeda motor Tersebut dinyalakan oleh terdakwa sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke - 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014, Nopol : M -3507-GS, noka : MH1FK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162 atas nama Risa Ayuan sari ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014, Nopol : M-3507-GS, Noka : MH1JFK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014 Nopol : M -3507-GS Noka : MH1JFK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162 atas nama Risa Ayuan sari ;

halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena milik dan disita dari saksi ANDI RIZA PUTRA, maka dikembalikan ke saksi ANDI RIZA PUTRA .

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi ;
- 4 (Empat) buah anak kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah patahan anak kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) potong jaket jemper terdapat tulisan "PULL & BEAR 1991"
- 1 (satu) potong celana training terdapat tulisan "PASSION"merk American jeans.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke - 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014, Nopol : M -3507-GS, noka : MH1FK115EK185545

Nosin : JFK1E1193162 atas nama Risa Ayuan sari ;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014, Nopol : M-3507-GS, Noka : MH1JFK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver tahun 2014 Nopol : M -3507-GS Noka : MH1JFK115EK185545 Nosin : JFK1E1193162 atas nama Risa Ayuan sari ;

Dikembalikan kepada saksi ANDI RIZA PUTRA .

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi ;

- 4 (Empat) buah anak kunci T terbuat dari besi ;

- 1 (satu) buah patahan anak kunci T terbuat dari besi ;

- 1 (satu) potong jaket jemper terdapat tulisan "PULL & BEAR 1991"

- 1 (satu) potong celana training terdapat tulisan "PASSION"merk American jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 oleh YUKLAYUSHI,SH sebagai Hakim Ketua, JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum dan PUTU WAHYUDI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh FAJRINI ,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum

YUKLAYUSHI,SH.

PUTU WAHYUDI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM,SH

halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14